



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 420 / 495 / 03.SK-03/2021

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah	: SD ISLAM AL-FURQON SUKADANA ILIR
Alamat	: Jl. Letkol Sutrasno Gg Pesantren Dusun III
Desa/Kelurahan	: Sukadana Ilir
Kecamatan	: Sukadana
Kabupaten	: Lampung Timur
Provinsi	: Lampung
Penyelenggara Sekolah	: Yayasan Al-Furqon Sukadana Ilir
Akte Notaris Penyelenggara	: Nomor: C-64/HT.03.01-TH.2000
Pengesahan Akte Notaris	: S.K.Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor AHU-0018822.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 23 Desember 2017

Dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS)
Sebagai berikut :

NIS : 100670
NSS : 102120701670

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal 25 Februari 2021 s.d 25 Februari 2023 dan apabila terdapat
Kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Sukadana, 02 Februari 2021



PI KEPALA DINAS,

Drs. SYAHMIN SALEH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19651201 198602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA LAMPUNG TIMUR KODE POS 34194

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 420/001 /PENDIDIKANFORMAL/18-SK/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **MUHAMMAD SYAFI', S.Pd. I**, Tentang Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur No: 420/228/03.SK-03/2021 Tanggal 27 Januari 2021
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur;

MENETAPKAN

Pertama

MEMUTUSKAN

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah : **SD ISLAM AL-FURQON SUKADANA ILIR**
 Alamat : **JL. Letkol Sutrasno Gg. Pesantren Dusun III Desa Sukadana Ilir
 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**
 Nama Penanggung Jawab : **MUHAMMAD SYAFI', S.Pd. I**
 Jabatan : **KEPALA SEKOLAH**

Kedua

- Dengan Ketentuan Sebagai berikut:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar mengajar nasional dan kurikulum/program kegiatan muatan lokal
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Ketiga

- Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Sukadana

Pada tanggal **09 FEB 2021**

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Drs. FAUZAN ISKANDI

Pembina Tingkat I

NIP. 19640131 199202 1 001

Revisi :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Timur
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur



ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH

NOTARIS

**SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
NO. : C-64/HT.03.01 - TH. 2000 TGL. 25 JANUARI 2000**

KANTOR

Jl. KiMas-Putra, Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur
Telp. 08155604716 - 081272363953, Fax. (0725) 625171

TURUNAN
SALINAN

AKTA : YAYASAN " PON PES AL' - FURQON SUKADANA ILIR
.....
.....
.....
NOMOR : 27 (dua Puluh Tujuh)
TANGGAL : Selasa, 19 Desember 2017